

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiena Rusinta, Harsono Harsono, Tri Maryati (2013) *Jurnal bisnis Teori dan Implementasi Pengaruh Peran Ganda terhadap kinerja pegawai wanita dengan stress sebagai variable pemediasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo*
- Atik Dina Nasekhah, 2017 *Pengaruh Peran Ganda terhadap kinerja Karyawan Wanita di Tempat kerja di LPP RRI Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta, Program studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
- Ainun Mardiah dan Zulhaida UIN Sultan Syarif Kasim 2018 *Penerapan kesetaraan gender dalam pengembangan karir karyawan (studi perbandingan antara bank syariah dan konvensional di Pekanbaru)* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
- Anis Siti Hartati 2015 *Peran ganda wanita terhadap kinerja. Eksos LPP*
- Angga Sisca Rahadian, November 2014, *Pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja: peluang dan tantangan* *Kajian implementasi kebijakan ruang laktasi di PT. Royal Korindah Kabupaten Purbalingga* tahun 2011
- 17 Prawiti Sugeng Wijaya Eka Mei Susanti STIKES Paguwarmas, Maos Cilacap, Cilacap
- Amelia Rachmawati, 2016 *Persepsi ibu bekerja terhadap pentingnya ketersediaan pojok laktasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta*

- Bunga Astria Paramashanti,S.GZ.,M.PH (2019) Gizi Bagi Ibu Dan Anak
Penerbit PT.Pustaka Baru
- Basrowi, R. 2012. *Pemberian ASI eksklusif pada perempuan pekerja sector formal*.Tesis. Magister Kedokteran Kerja FKUI. Jakarta
- Dannul Alfian Akbar 2017 Konflik peran ganda karyawan wanita dan stress
kerja an Nisa:Jurnal Kajian Gender dan anak
- Haris Herdiansyah (2016) Gender dalam Perspektif Psikologi Penerbit
Salemba Humanik
- kumparanMOM1 April 2019 Undang-undang dan Peraturan tentang
Menyusui di Indonesia
- Kodrat, L. 2010. *Dahsyatnya ASI dan Laktasi Untuk Kecerdasaan Buah Hati
Anda*.Yogyakarta: Media Baca
- Lisa Afiqah,2017 *Implementasi peraturan daerah no.63 tahun 2015 Tentang
Kesehatan Ibu,Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
(KIBBLA) di Kabupaten Maros
(Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung)*
Maros (kla.id)ByJanuary 31, 2018
- Marsiana WibowoKEMAS 11 (2) (2016 *Dukungan
Informasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI
Eksklusif di Kecamatan Gondok Usman Yogyakarta*
Universitas Ahmad Dahlan
- Prof.Dr.Sugiono (2020) Metode Penelitian Kualitatif Penerbit
Alfabeta,Bandung

Rini1*, Sasmito Cahyo 2, Cakti Indra Mei 2018 Gunawan3 *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Kota Malang*

Pengaruh Jurnal Action: Aceh Nutrition Journal

Syaifuddin Zuhdi, S.Hi., M.Hi 2018 *Membincang peran ganda perempuan masyarakat industri. Jurnal Hukum Jurisprudence*

tribuntimur.com RelatedArticlesMarch29,2018Puskesmas, <https://makassar.tribunnews.com/2013/01/23/dinkes-maros> Artikel Maros
Hadirkan Taman Penitipan Anak untuk PNS,

Wahyuni Awalya Nahwi, 2017 *Pengaruh Peran Ganda terhadap kinerja wanita karier dengan stress kerja sebagai variable Intervening pada PT.Telekomunikasi Indonesia TBK, Makassar, Fakultas Ekonomi Univ.Islam Negeri Makassar*

Wlrawan Vandi Nuri, 2014 *Hubungan antara dukungan social suami dengan konflik peran ganda polisi wanita di Polres Banyumas*

WIKIPEDIA Ensiklopedia bebas, 2020 *Analisis Kebijakan*

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpzsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpzsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 135/VI/IP/DPMPZSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 135/VI/REK-IP/DPMPZSP/2020

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SUKINAH, S.Sos
Nomor Pokok : PO72182004
Tempat/Tgl.Lahir : UJUNG PANDANG / 20 Juni 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS
Alamat : BTN MINASA UP A BLOK N.16 NO.5
Tempat Meneliti : KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

"EVALUASI PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 29 Mei 2020 s/d 29 Agustus 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 12 Juni 2020

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos. MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar
2. Arsip



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Fasilitas Khusus.
Menyusui. ASI. Penyediaan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI
DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

www.djpp.kemenumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
3. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
4. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
5. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
6. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
7. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah gubernur bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Penyediaan Ruang ASI bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 5

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

BAB III

RUANG ASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Pasal 7

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan;

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;

- d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. sarana dan prasarana;

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semem/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - j. *nursing apron*/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Bagian Keempat

Ketenagaan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 14

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 15

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 16

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja

sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.

- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang telah menyelenggarakan Ruang ASI, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS NOMOR: 16 TAHUN 2012
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah Keadaan Sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
7. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan kesehatan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi yang mampu memberikan pelayanan obstetrik dasar.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan dibawah koordinasi Puskesmas seperti Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam.
13. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
14. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan /atau wilayah tertentu.
15. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai dengan enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
17. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.
18. Organisasi Profesi kesehatan adalah organisasi profesi di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan KIBBLA.
19. Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang terdiri atas Desa atau Kelurahan.
20. Camat adalah kepala wilayah yang memimpin suatu Kecamatan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Desa terpencil adalah daerah yang secara geografis sulit dijangkau yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
24. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
25. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
26. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
27. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
28. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
29. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta dan masyarakat.
30. Pemantauan Wilayah Setempat yang selanjutnya disingkat PWS adalah suatu alat manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk

melakukan pemantauan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

31. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

KIBBLA berasaskan nilai ilmiah, manfaat, informatif, transparan, keadilan, kemampuan, kesetaraan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, pemerintah maupun pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;
- d. terciptanya kerjasama antara semua stakeholder (Pemangku kepentingan) dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA;
- f. terwujudnya pelayanan KIBBLA yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- h. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan dan Peran;
- c. tata cara pelayanan kehamilan;

- d. sumberdaya manusia penyelenggara KIBBLA;
- e. penempatan tenaga kesehatan KIBBLA;
- f. sarana pelayanan KIBBLA;
- g. system jaminan Asuransi Kesehatan; dan
- h. pelaporan dan pengaduan.

EAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagai berikut:

- a. penyediaan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menyediakan data KIBBLA, melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat;
- c. menyediakan seluruh kebutuhan dan sarana prasarana beserta pemeliharaannya sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan KIBBLA.

BAB V

KEWENANGAN DAN PERAN

Bagian Pertama Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran Dinas Kesehatan

Pasal 7

Peran Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA baik administrasi maupun teknis medis tingkat Kabupaten; dan
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan.

Bagian Ketiga
Peran Lintas Sektor

Pasal 8

Peran Lintas Sektor dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media;
- b. memfasilitasi ketersediaan alat promosi, kontrasepsi dan pelayanan KIBBLA; dan
- c. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam program KIBBLA sesuai dengan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Peran Organisasi Profesi Kesehatan

Pasal 9

Peran Organisasi Profesi Kesehatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan program KIBBLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA dengan anggotanya; dan
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi teknis medis terhadap anggota .

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

Peran Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA tingkat kecamatan; dan
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan tingkat kecamatan.

Bagian Keenam
Peran Puskesmas

Pasal 11

Peran Puskesmas dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. pelayanan KIBBLA di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi terlaksananya kemitraan bidan, kader dan dukun bayi;
- c. melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan KIBBLA di wilayah kerjanya;
- d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KIBBLA termasuk swasta; dan
- e. mengusulkan kepada dinas sarana dan prasarana terkait program KIBBLA.

Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Desa

Pasal 12

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan pelayanan KIBBLA;

- b. membuat perencanaan KIBBLA tingkat desa; dan
- c. menggerakkan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program KIBBLA.

Bagian Kedelapan
Peran Masyarakat

Pasal 13

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. sosialisasi program KIBBLA;
- b. penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin;
- c. penyediaan sarana KIBBLA desa;
- d. menyediakan sarana transportasi (Ambulan desa);
- e. penyediaan calon pendonor darah;
- f. pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIBBLA; dan
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN KEHAMILAN

Bagian Pertama
Pelayanan Kehamilan

Pasal 14

Pelayanan kehamilan pada ibu hamil meliputi:

- a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
- b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali dengan ketentuan Satu kali pada triwulan ke I, satu kali pada triwulan ke II dan dua kali pada triwulan ke III, dengan catatan setiap kali pemeriksaan harus memenuhi standar 10 T (Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi / ukur lingkaran lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, Presentasi janin dan denyut jantung janin, imunisasi tetanus toksoid, Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, Test laboratorium rutin dan khusus, dan temu wicara);
- c. pelaksanaan P4K pada setiap ibu hamil; dan
- d. penyuluhan Inisiasi Menyusu Dini;
- e. penyuluhan KB; dan
- f. kelas ibu.

Bagian Kedua
Tata cara Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kehamilan ibu hamil oleh petugas kesehatan dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. pelayanan di Posyandu;
 - c. pelayanan di poskesdes/pustu;
 - d. pelayanan di Puskesmas;
 - e. pelayanan di Rumah Sakit;
 - f. pelayanan di bidan praktik mandiri (BPM); dan
 - g. pelayanan di rumah tunggu.

- (2) Tata cara pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak.

BAB VII

SUMBERDAYA MANUSIA PENYELENGGARA KIBBLA

Pasal 16

Sumberdaya manusia Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :

- a. sumberdaya manusia tenaga kesehatan;
- b. sumberdaya manusia dari komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan; dan
- c. sumberdaya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Sumberdaya manusia tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :
 - a. dokter spesialis anak;
 - b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
 - c. dokter umum;
 - d. bidan;
 - e. perawat;
 - f. apoteker
 - g. penyuluh kesehatan masyarakat;
 - h. petugas gizi; dan
 - i. penyuluh Lapangan KB.
- (2) Sumberdaya manusia dari komponen masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari :
 - a. kader kesehatan;
 - b. kader KB;
 - c. PKK;
 - d. LSM kesehatan;
 - e. organisasi profesi kesehatan;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. tokoh agama; dan
 - h. Saka bakti Husada.
- (3) Sumberdaya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri dari :
 - a. akademisi potensi lokal; dan
 - b. akademisi potensi nasional.
- (4) Akademisi potensial lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah institusi pendidikan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Maros.
- (5) Akademisi potensial nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah institusi pendidikan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang ada di luar wilayah Kabupaten Maros.

BAB VIII

PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KIBBLA

Bagian Pertama Penempatan

Pasal 18

Penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Penempatan Jenis Ketenagaan

Pasal 19

Penempatan jenis tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan KIBBLA diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Dokter Spesialis Anak ditempatkan di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas Plus/PONED;
- b. Dokter Umum ditempatkan di RSUD dan Puskesmas;
- c. Bidan ditempatkan di RSUD, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
- d. Perawat ditempatkan di RSUD, puskesmas, pustu, dan poskesdes;
- e. Penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas gizi ditempatkan di RSUD dan Puskesmas.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kesehatan Pada Desa Terpencil

Pasal 20

- (1) Penempatan tenaga KIBBLA di desa terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga KIBBLA yang ditempatkan di desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi, tempat tinggal dan insentif.
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SARANA PELAYANAN KIBBLA

Pasal 21

- (1) Sarana pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Sarana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. Puskesmas PONED;
 - d. POSKESDES;
 - e. Posyandu;
 - f. Rumah Sakit Bersalin;
 - g. Rumah Bersalin;

- h. Balai Pengobatan/klinik swasta;
 - i. Dokter praktek swasta; dan
 - j. Bidan Praktek Swasta.
- (3) Adapun kualifikasi dan standar sarana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik pemerintah daerah.

BAB X

SISTEM JAMINAN ASURANSI KESEHATAN

Pasal 21

Sistem jaminan asuransi kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGADUAN

Bagian Pertama Sistem Pelaporan KIBBLA

Pasal 22

- (1) Sistem pelaporan KIBBLA didasarkan pada pendataan sasaran KIBBLA ditingkat desa yang dilakukan oleh bidan desa bersama aparat desa dan kader kesehatan.
- (2) Pencatatan kelahiran dan kematian dilakukan oleh bidan desa dilaporkan secara berjenjang ke tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan puskesmas sampai tingkat kabupaten, dalam bentuk PWS, kelahiran dan kematian.
- (3) Puskesmas berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan dan pencapaian kegiatan serta masalah yang terjadi dalam pelayanan KIBBLA ke Camat untuk dipecahkan bersama-sama dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan.
- (4) Bidan desa berkewajiban menyampaikan pelaksanaan KIBBLA dalam rapat desa minimal sekali dalam tiga bulan dengan mengikutsertakan kader kesehatan, dukun bayi, aparat desa/kelurahan, fasilitator desa siaga, dan unsur masyarakat.
- (5) Seluruh pelayanan KIBBLA ditingkat desa dilaporkan oleh bidan desa ke puskesmas yang selanjutnya oleh puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan KIBBLA

Pasal 23

Tata cara pengaduan KIBBLA dilakukan dengan:

- a. pembentukan lembaga pengaduan di setiap Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan;
- b. pembentukan nama petugas pengaduan Desa/kelurahan terkait masalah perempuan dan anak;

- c. petugas siap menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait masalah perempuan dan anak;
- d. petugas melakukan wawancara terhadap pelapor;
- e. petugas mencatat hasil pengaduan dari masyarakat atau yang bersangkutan, terkait masalah perempuan dan anak, dengan mengisi format pengaduan yang telah disediakan oleh petugas;
- f. mengarahkan dan memfasilitasi pelapor untuk menyelesaikan masalah dan rencana tindak lanjut;
- g. petugas melakukan evaluasi terhadap perkembangan si pelapor;
- h. membuat laporan pengaduan yang telah di tangani.

Pasal 24

Tata cara pengaduan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 7 Agustus 2015



Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 7 Agustus 2015



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 64

Ruang laktasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu



Edukasi dan motivasi Orang tua dalam mendidik anak





Ruang Laktasi dan Poliklinik Kantor Bupati Maros






Tempat Penitipan Anak (TPA) Pada Kantor Bupati Maros



Penitipan Anak Kantor Bupati Maros





Ruang Laktasi dan Tempat Bermain Anak Discapil Maros



